



Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

██████████, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi serta memeriksa
bukti-bukti dalam persidangan;

Dalam Posita:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKTED], Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/30/II/2012, tertanggal 25 Februari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di [REDAKTED]

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]
[REDACTED] selama sekitar tujuh tahun. Pada bulan Februari 2019 Penggugat pindah dan tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Ende. Setelah itu Tergugat datang ke Ende dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun akan tetapi sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi;
5. Bahwa selama menikah kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat selalu betengkar di akibat tergugat sering bermain judi dan meminjam uang kepada orang lain;
6. Bahwa Penggugat selalu dipaksa Tergugat untuk meminjam uang kepada tetanggah rumah;
7. Bahwa selama tiga tahun terakhir ini Penggugat tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat merasa tidak tahan atas kelakuan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Ende setelah itu Tergugat pergi mengikuti Penggugat dan Tergugat berjanji untuk berubah tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah berubah dan masih melakukan kebiasaanya;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Roworena Nomor:

Hal.2 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/SKTM/23/IV/2019 tanggal 25 April 2019. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

10. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro kepada Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Amirullah Arsyad, S.H.I. M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 17 Juni 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat pada saat sidang jawab menjawab tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat, yaitu:

Hal.3 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/30/II/2012, tertanggal 25 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena juga sekarang Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan, kemudian pada bulan Februari 2019 Penggugat pulang ke Ende bersama kedua anaknya, kemudian beberapa hari Tergugat datang ke Ende dan tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak baik, karena Tergugat beberapa hari yang lalu sudah pergi ke Kalimantan dengan mengajak serta kedua anaknya;
 - Bahwa setahu saksi penyebab tidak baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi, bahkan minum-minuman keras itu hampir tiap hari;
 - Bahwa selama di Ende Tergugat tidak bekerja, karena masih mempunyai uang hasil menjual rumah di Kalimantan;
 - Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan pada tanggal 1 Juni 2019;
2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Tenun, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai

Hal.4 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga Penggugat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Kalimantan;
- Bahwa selama menikah ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan di rumah orang tua Tergugat, kemudian sekitar sudah 3 (tiga) bulan ini Penggugat pulang ke Ende dengan anak-anaknya dan tinggal di rumah bibi Penggugat, sebagai saksi pertama tadi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, Tergugat sudah pulang kembali ke Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Tergugat minum-minuman keras di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa Tergugat berjudi di rumah tetangga;
- Bahwa Tergugat pulang ke Kalimantan mengajak serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis minuman apa yang diminum oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal.5 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Juni 2019 menyatakan, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah, sejak bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik. Selama menikah Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain judi dan meminjam uang kepada orang lain. Penggugat selalu dipaksa Tergugat untuk meminjam uang kepada tetangga. Selama tiga tahun terakhir ini Penggugat tidak pernah di nafkahi oleh Tergugat. Oleh karena itu pada bulan Februari 2019, Penggugat merasa tidak tahan atas kelakuan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kopondopo, RT.009/RW.004, Kelurahan Roworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, setelah itu Tergugat menyusul Penggugat ke Ende dan Tergugat berjanji untuk berubah, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah berubah dan masih melakukan kebiasaanya. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal.6 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Hamidah bin Abdul Hamid dan Mahani binti A. Gani;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan Tergugat (*Legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Hal.7 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling berkesesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saling berkesesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil gugatan Penggugat menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan patut disimpulkan, bahwa dengan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras dan berjudi, perbuatan Tergugat tersebut telah menciptakan rumah tangga yang tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran, dan pertengkaran itu sendiri tidak harus berupa fisik, tetapi dapat berupa psikis, karena dengan bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah menjadi indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Hal.8 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun telah kehilangan fungsinya, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) akan sulit tercapai, sebagaimana dikehendaki pula oleh Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan jelas akan menimbulkan madarat bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu sesuai dengan ta'bir dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بائن اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .**

Artinya :*“Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaramatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri”;*

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang

Hal.9 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat, bahwa berdasarkan asas umum keadilan, gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut, patut dikabulkan sebagaimana Pasal 119 ayat 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/390/Hk.05/V/2019, tanggal 8 2019 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2019;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 H, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Muhamad Syauky

Hal.10 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Dasi, S.H.I. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Syauky S. Dasi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp360.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |
-

Hal.11 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp416.000,00

Hal.12 dari 12 hal. Put. No. 42/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)